



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN
PELATIHAN KOMPUTER UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan salah satu tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya pembelajaran yang berkelanjutan kepada masyarakat;

b. bahwa agar pembelajaran yang berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat perlu membuat program inovasi perpustakaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi Perpustakaan Pelatihan Komputer Untuk Masyarakat Kurang Mampu (Ulat Kupu);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 185);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN PELATIHAN KOMPUTER UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Pelatihan Komputer Untuk Masyarakat Kurang Mampu yang selanjutnya disebut Ulat Kupu adalah program inovasi perpustakaan yang merupakan program pelatihan komputer di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Program Inovasi Perpustakaan Ulat Kupu ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat terutama warga yang kurang mampu; dan
- b. meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Program Inovasi Perpustakaan Ulat Kupu meliputi:

- a. pelatihan komputer dasar Sistem Operasi Microsoft Windows;
- b. pelatihan komputer dasar Microsoft Word; dan
- c. pelatihan komputer dasar Microsoft Excel.

BAB IV

TATA CARA PELATIHAN

Pasal 4

Pelatihan Komputer dilaksanakan di ruang pelatihan milik Perpustakaan Daerah.

Pasal 5

Teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat yang akan mengikuti pelatihan mendaftar di Perpustakaan Daerah;
- b. Petugas Ulat Kupu melaksanakan pelatihan sesuai jadwal; dan

c. Setelah pelatihan selesai diikuti, peserta pelatihan mendapatkan Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 21